



Implikasi Penjualan Bootleg Merchandise 'The Panturas' terhadap Pemegang Hak Cipta

Nafisa Aliyah Aziza, Frency Siska*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 3/5/2024
Revised : 10/7/2024
Published : 23/7/2024



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

Volume : 4
No. : 1
Halaman : 17 - 22
Terbitan : Juli 2024

ABSTRAK

Penyebaran karya cipta melalui media digital, seperti e-commerce, memiliki dampak positif bagi penciptanya. Ini membantu pemegang hak cipta untuk memperkenalkan dan meningkatkan popularitas serta penghasilan dari karyanya. Namun, di sisi lain, penyebaran melalui media digital juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti pelanggaran hak cipta oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Salah satu contohnya adalah kasus pelanggaran hak cipta yang dialami oleh band musik lokal, 'The Panturas', di mana merchandise mereka diproduksi dan dijual secara tidak resmi di e-commerce tanpa izin. Pelanggaran hak cipta semacam ini terus terjadi, menciptakan konsekuensi yang merugikan bagi pemegang hak cipta. Dalam konteks ini, penelitian ini dilakukan untuk memahami implikasi dari penjualan bootleg merchandise 'The Panturas' dan pertanggungjawaban hukum yang harus ditanggung oleh pelaku usaha yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi dari penjualan merchandise ilegal ini belum sepenuhnya diatasi, karena pelaku usaha tidak meminta izin dan tidak memberikan ganti rugi kepada 'The Panturas'. Selain itu, tanggung jawab hukum atas pelanggaran hak cipta juga belum terlaksana karena 'The Panturas' sendiri tidak mengambil langkah hukum terhadap permasalahan tersebut.

Kata Kunci : Implikasi Hukum; Penjualan Bootleg Merchandise; Hak Cipta.

ABSTRACT

The dissemination of copyrighted works through digital media, such as e-commerce, has a positive impact on the creator. It helps copyright holders to introduce and increase the popularity and income of their works. However, on the other hand, dissemination through digital media can also have negative impacts, such as copyright infringement by irresponsible business actors. One example is the case of copyright infringement experienced by local music band, 'The Panturas', where their merchandise was unofficially produced and sold on e-commerce without permission. This kind of copyright infringement continues to occur, creating adverse consequences for copyright holders. In this context, this research was conducted to understand the implications of bootleg sales of 'The Panturas' merchandise and the legal liability that must be borne by the business actors involved. The results show that the implications of these illegal merchandise sales have not been fully addressed, as the business actors did not seek permission and did not provide compensation to 'The Panturas'. In addition, legal responsibility for copyright infringement has also not been implemented because 'The Panturas' themselves did not take legal action against the problem.

Keywords : Legal Liability; Bootleg Merchandise Sales; Copyright.

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan

Dalam konteks kemajuan teknologi saat ini, karya cipta dapat dengan cepat dan luas menyebar melalui platform e-commerce. Hal ini membawa dampak positif bagi penciptanya, memungkinkan mereka memperkenalkan karyanya dan meningkatkan popularitas serta penghasilan. Namun, penyebaran digital ini juga membawa dampak negatif, terutama dalam bentuk produk Bootleg yang diproduksi tanpa izin pemegang hak cipta, meniru karya asli dengan kualitas rendah (Anita Sinaga, 2020).

Produk Bootleg, termasuk rekaman musik, film, perangkat lunak, pakaian, dan barang bermerek lainnya, dapat merugikan pemegang hak cipta. Praktik penjualan Bootleg ilegal, terutama melalui e-commerce, dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Pada tahun 2020, Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp291 triliun akibat peredaran barang palsu dan ilegal. Perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Setiap orang yang menggunakan ciptaan orang lain secara komersial harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengendalikan dan menikmati hasil karyanya. Negara berperan sebagai penegak hukum untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada pencipta (Anjani, 2022). Pelanggaran hak cipta dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha. Tanggung jawab hukum mencakup aspek perdata, pidana, dan administratif. Pidana dapat berupa hukuman penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda hingga Rp300.000.000,00. Meskipun peraturan hak cipta telah ada, pelanggaran masih terjadi, seperti yang dialami oleh grup musik 'The Panturas'. Mereka menghadapi pelanggaran hak cipta terkait penjualan Bootleg merchandise di e-commerce, yang memunculkan kerugian finansial dan immateril. Kasus 'The Panturas' menarik perhatian peneliti untuk mengkaji kerugian pemegang hak cipta akibat penjualan Bootleg dan tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam konteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soekanto, 2001). diantaranya yaitu Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap barang impor yang diperjualbelikan yang kemudian dianalisis berdasarkan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan (Library Research) yang didukung dengan data lapangan melalui wawancara dengan Head of Merch The Panturas sekaligus Pelaku Usaha di bidang merchandiser. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dilakukan dengan melibatkan berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, dengan pendekatan induktif. Data dan fenomena hukum yang diamati kemudian dianalisis dan dilakukan upaya teorisasi berdasarkan pengamatan tersebut

C. Hasil dan Pembahasan

Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta yang otomatis timbul setelah Ciptaan tersebut terwujud dalam bentuk yang nyata. Hak Cipta menurut Imam Trijono yaitu sebagai perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya untuk Pencipta dan hasil Ciptaannya akan tetapi juga untuk pihak yang diberikan kuasa dan pihak yang menerbitkan terjemahan dari Ciptaan yang dilindungi oleh sebuah perjanjian (Sari, 2017).

Hak Cipta merupakan sebuah hak eksklusif yang diberikan kepada Pencipta yang di mana berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang hak eksklusif terdiri atas hak moral yang melekat pada Pencipta dan hak ekonomi. Adapun Hak moral sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak merupakan hak yang diberikan kepada Pencipta untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada suatu Ciptaan, menggunakan nama samara, mengubah suatu Ciptaan, dan mempertahankan haknya apabila terjadi suatu pelanggaran yang dapat merugikan Pencipta. Adapun hak ekonomi yang dimiliki oleh Pemegang Hak Cipta berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk menggandakan, menerbitkan, mengadaptasi, menerjemahkan, mengaransemen, mendistribusikan, dan mengumumkan Ciptaan (Ratih et al., 2022).

Pengumuman terhadap Ciptaan dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Hak Cipta merupakan suatu kegiatan pembacaan, pameran, penyiaran hasil Ciptaan baik elektronik maupun non-elektronik sehingga Ciptaan dapat dinikmati oleh orang lain. Pengumuman terhadap Hak Cipta sendiri di atur lebih lanjut dalam Pasal 39 Undang-Undang Hak Cipta bahwa Hak atas Ciptaan akan dipegang oleh Negara apabila Ciptaan tersebut tidak diketahui Penciptanya dan belum dilakukan pengumuman untuk kepentingan Pencipta; Ciptaan telah dilakukan pengumuman akan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau hanya tertera nama samaran saja; Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan pengumuman (Sinaga, 2020).

Pencatatan Hak Cipta menurut Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta bahwa pencatatan Ciptaan bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan tidak menjadi suatu kewajiban bagi Pemegang Hak Cipta untuk memperoleh hak atas karyanya. Akan tetapi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta apabila Pencipta berkeinginan untuk melakukan pencatatan terhadap Cipta, Pencipta dapat mengajukan pencatatan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu langkah inventarisasi yang diambil oleh negara. Walaupun pencatatan Hak Cipta bukan syarat untuk Pemegang Hak Cipta untuk memperoleh haknya akan tetapi sebagaimana yang disebutkan oleh Pelaksana Tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu bahwa perlindungan terhadap Hak Cipta sifatnya deklaratif, di mana suatu karya cipta akan terlindungi secara otomatis setelah karya tersebut dipublikasikan ke khalayak umum dan pencatatan hak cipta diperlukan untuk memperkuat perlindungan Hak Cipta guna menjadi bukti apabila terjadi sengketa Hak Cipta (Heriani, 2024). Pemegang Hak Cipta yang berkeinginan untuk melakukan pencatatan Hak Cipta dapat mengajukan permohonannya kepada Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Hak Cipta mengenai tata cara pencatatan, di mana pencatatan karya cipta atau produk Hak Terkait dapat diajukan dengan Permohonan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau seseorang yang diberikan kuasa. Permohonan pencatatan karya cipta dapat dilakukan melalui sistem elektronik maupun non-elektronik dengan memberikan contoh Ciptaan, melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan, dan membayar biaya.

Merchandise 'The Panturas' sendiri dibuat oleh salah satu member, The Panturas juga membeli design untuk salah satu produk merchandise kepada Graphic Designer SHAKA yang digagas oleh Al Maodudi. Akan tetapi design yang dibuat untuk produk merchandise 'The Panturas' tersebut tidak didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena ketidaktahuan pihak The Panturas akan pencatatan terhadap Hak Cipta yang dapat menjadi alat pembuktian yang kuat terhadap Hak Cipta apabila terjadi sengketa dan pihak The Panturas juga merasa bahwa nominal Rp300.000 untuk pendaftaran Hak Cipta adalah jumlah yang cukup besar. Pihak dari The Panturas hanya melakukan pengumuman, dalam hal ini pihak The Panturas mempromosikan Ciptaannya ke masyarakat terutama penggemarnya melalui platform media sosial The Panturas dan mereka juga mempromosikan Ciptaan mereka secara langsung dpada saat dilaksanakannya event.

Terbitnya Hak Cipta merchandise 'The Panturas' pada praktiknya belum sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pada praktiknya pihak The Panturas sudah melakukan pengumuman dengan mempromosikan Ciptaan kepada masyarakat sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Hak Cipta melalui platform sosial media mereka akan tetapi pihak The Panturas tidak mendaftarkan Ciptaan mereka kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM yang di mana pendaftaran Hak Cipta akan memberikan kekuatan hukum sebagai alat pembuktian yang kuat apabila terjadi sengketa Hak Cipta kepada Pemegang Hak Cipta untuk melindungi Ciptaannya sebagaimana yang disebutkan oleh Pelaksana Tugas Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual walaupun dalam Undang-Undang Hak Cipta Pendaftaran Hak Cipta bukan merupakan syarat agar seseorang memperoleh haknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Pihak The Panturas tidak mendaftarkan Ciptaan mereka karena ketidaktahuan mereka bahwa karya cipta mereka dapat dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.

Penjualan Hak Cipta oleh pihak lain berdasarkan Pasal 1 Angka 24 mengenai penggunaan Hak Cipta untuk tujuan komersial merupakan kegiatan memanfaatkan suatu Ciptaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Penggunaan Hak Cipta menurut Gatot Soepramono merupakan pemanfaatan suatu karya Cipta yang diciptakan oleh seseorang yang di mana karya cipta tersebut umumnya tidak hanya digunakan untuk

diri sendiri melainkan untuk orang lain. Seseorang yang ingin melakukan penjualan Hak Cipta orang lain untuk tujuan komersial berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta memiliki kewajiban untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Pemegang Hak Cipta. Penggunaan Hak Cipta oleh pihak lain berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta mengenai pembatasan dalam penggunaan Hak Cipta tidak dianggap sebagai perbuatan yang melanggar apabila pembuatan dan penyebarluasan Hak Cipta tersebut tidak digunakan untuk tujuan komersial (Saputra et al., 2022). Penggunaan Hak Cipta orang lain juga dapat dilakukan dengan perjanjian Lisensi, di mana terdapat pihak yang memperoleh imbalan dalam bentuk royalti dan terdapat pihak yang membayar royalti di mana besarnya tergantung pada perjanjian kedua belah pihak. Royalti sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta merupakan suatu imbalan atas penggunaan hak ekonomi dari suatu Ciptaan atau produk terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan, Royalti merupakan suatu besaran yang dibayarkan dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak (Ulfa, 2021).

Penjualan Hak Cipta merchandise 'The Panturas' oleh pihak lain diawali dengan Pihak The Panturas yang melihat produk Ciptaan mereka dijadikan produk bootleg dan diperjualbelikan oleh salah satu Pelaku Usaha di e-commerce melalui siaran langsung Tiktok Shop tanpa sepengetahuan dan seizin pihak The Panturas sendiri, para Pelaku Usaha tersebut juga tidak memiliki perjanjian Lisensi dengan The Panturas untuk menggunakan Ciptaan dengan tujuan komersial di mana hal tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pelanggaran dalam penjualan merchandise 'The Panturas', sebagaimana diungkapkan oleh narasumber, terletak pada fakta bahwa Pelaku Usaha tidak melakukan proses permintaan izin kepada The Panturas, yang merupakan Pemegang Hak Cipta, sebelum menggunakan Karya tersebut untuk kepentingan komersial. Pelaku Usaha yang terlibat dalam penjualan bootleg merchandise 'The Panturas' tidak menunjukkan niat baik dengan tidak meminta izin. Mereka justru melakukan penjiplakan produk dengan mengubah desainnya tanpa memperhatikan kualitas, dan kemudian mempromosikannya di platform e-commerce. Para Pelaku Usaha yang menjual produk bootleg tersebut tidak memiliki izin Lisensi untuk menggunakan desain merchandise 'The Panturas' untuk keperluan komersial. Di sisi lain, The Panturas bersedia memberikan izin Lisensi kepada Pelaku Usaha yang ingin menggunakan produk merchandise mereka dengan menjadi reseller.

Penjualan Hak Cipta merchandise The Panturas oleh pihak lain pada praktiknya belum sesuai dengan aturan mengenai penggunaan Hak Cipta orang lain untuk tujuan komersial karena beberapa Pelaku Usaha tidak meminta izin kepada pihak The Panturas untuk menggunakan Ciptaan untuk tujuan komersial sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Para Pelaku Usaha yang tidak meminta izin tersebut lebih memilih untuk melakukan penjualan secara bootleg merchandise 'The Panturas' dibandingkan mengajukan izin Lisensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta bahwa Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada Pihak Lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Ciptaan dengan tujuan komersial di mana penerima Lisensi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 80 Ayat (3) memiliki kewajiban untuk memberikan royalti kepada Pemegang Hak Cipta dengan besaran yang akan ditentukan dalam perjanjian, walaupun terdapat pula Pelaku Usaha yang melakukan penjualan Hak Cipta dengan merchandise 'The Panturas' dengan mengajukan perjanjian Lisensi kepada pihak The Panturas. Para Pelaku Usaha yang melakukan penjualan bootleg merchandise tersebut tidak meminta izin atau tidak mengajukan izin Lisensi kepada pihak The Panturas karena pihak The Panturas sendiri akan memberikan Lisensinya untuk Pelaku Usaha yang ingin melakukan penjualan merchandise 'The Panturas' sebagai Reseller, Pelaku Usaha tersebut wajib melakukan pembelian produk dengan minimal yang sudah ditentukan oleh pihak The Panturas di mana hal tersebut mungkin memberatkan Pelaku Usaha sendiri karena modal yang dibayarkan cukup besar untuk melakukan pembelian produk tersebut.

Implikasi hukum menurut Islam yaitu implikasi pada konsekuensi yang timbul akibat aturan yang diterapkan. Konsekuensi yang timbul akibat penerapan Undang-Undang Hak Cipta membuat Pelaku Usaha dan Pemegang Hak Cipta memiliki hak dan kewajiban atas pelanggaran terhadap Hak Cipta akibat dari penjualan Hak Cipta oleh orang lain. Adapun hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Pemegang Hak Cipta akibat dari penjualan Hak Cipta oleh orang lain yaitu Pemegang Hak Cipta berhak untuk mendapatkan royalti sebagai imbalan atas penjualan Hak Cipta oleh orang lain dan Pemegang Hak Cipta juga berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas penjualan Hak Cipta oleh orang lain tanpa izin sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 38 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian dan gugatan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan Kuasa. Dalam Pasal tersebut Pemegang Hak Cipta berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas penjualan Hak Cipta oleh orang lain berkaitan pula dengan penyelesaian sengketa mengenai perbuatan yang dilarang dalam Pasal 36 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu seseorang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain karena melakukan perubahan terhadap sesuatu yang bukan haknya dapat diajukan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan tersebut.

Penjualan Hak Cipta oleh orang lain menimbulkan kewajiban yang kepada Pemegang Hak Cipta untuk melindungi Ciptaan dengan melakukan pengumuman Ciptaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Hak Cipta mengenai Pengumuman terhadap Ciptaan dan juga mendaftarkan Ciptaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Hak Cipta kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM walaupun pendaftaran Hak Cipta bukan merupakan syarat utama seseorang memperoleh Hak Ciptanya. Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh Pelaku Usaha untuk menggunakan Ciptaan orang lain untuk tujuan komersial dalam Undang-Undang Hak Cipta, Pelaku Usaha berhak untuk mengajukan perjanjian Lisensi kepada Pemegang Hak Cipta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta bahwa Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain dalam hal ini adalah Pelaku Usaha berdasarkan perjanjian tertulis untuk menghindari pelanggaran terhadap Hak Cipta dengan syarat Pelaku Usaha wajib memberikan royalti sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta kepada Pemegang Hak Cipta dengan besaran yang ditetapkan di dalam perjanjian Lisensi tersebut.

Pengajuan perjanjian Lisensi sebagai hak yang dimiliki oleh Pelaku Usaha pun diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) PP Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di mana untuk menghindari adanya konten informasi illegal, PPMSE wajib menyajikan syarat penggunaan atau perjanjian Lisensi kepada penggunanya untuk melakukan pemanfaatan ekonomi Ciptaan untuk menghindari pelanggaran terhadap Hak Cipta. Implikasi atas pelanggaran dalam penjualan merchandise 'The Panturas' yang merupakan Hak Cipta orang lain pada praktiknya belum sesuai dengan teori implikasi yang disampaikan oleh Islamy yang di mana implikasi merupakan konsekuensi timbul dari suatu penerapan di mana konsekuensi tersebut berdampak kepada Pelaku Usaha yang melakukan penjualan bootleg merchandise The Panturas maupun Pihak The Panturas yang menjadi Pemegang Hak Cipta. Pihak The Panturas tidak mendaftarkan Hak Ciptanya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Hak Cipta walaupun pencatatan terhadap Ciptaan bukan syarat seseorang memperoleh Hak Cipta akan tetapi seperti yang disebutkan oleh Plt. Dirjen KI yaitu Razilu agar Pemegang Hak Cipta memiliki kekuatan hukum untuk Ciptaannya dari pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang melakukan penjualan bootleg merchandise tersebut, pencatatan Hak Cipta tersebut dapat dijadikan alat bukti saat terjadinya sengketa tersebut. Para Pelaku Usaha yang melakukan penjualan bootleg merchandise The Panturas tidak memberikan ganti rugi atas pelanggaran yang mereka lakukan karena menggunakan Hak Cipta milik The Panturas untuk tujuan komersial tanpa izin Pihak The Panturas sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 96 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta, yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.. Para Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran atas penjualan Hak Cipta merchandise The Panturas lebih memilih untuk melakukan bootleg atas merchandise dibandingkan mengajukan perjanjian Lisensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta kepada pihak The Panturas walaupun Pelaku Usaha memiliki hak untuk melakukan perjanjian Lisensi

Implikasi penjualan bootleg merchandise 'the panturas' terhadap pemegang hak cipta menimbulkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Pelaku Usaha yang melakukan penjualan bootleg merchandise The Panturas maupun Pemegang Hak Cipta, akan tetapi hak dan kewajiban tersebut pada praktiknya belum dilaksanakan. Pelaku Usaha yang melakukan penjualan bootleg merchandise The Panturas tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi karena menggunakan Ciptaan tanpa izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta kepada Pemegang Hak Cipta atas kerugian yang dialami oleh pihak The Panturas atas penjualan bootleg tersebut. Pelaku Usaha juga tidak memiliki perjanjian lisensi untuk menggunakan

Ciptaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan PP Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di mana Pemegang Hak Cipta memiliki hak atas royalti dari penggunaan Ciptaan tersebut.

D. Kesimpulan

Implikasi penjualan bootleg merchandise ‘The Panturas’ terhadap pemegang hak cipta dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu berupa hak pihak The Panturas untuk memperoleh ganti rugi dari Pelaku Usaha yang melakukan penjualan bootleg merchandise The Panturas sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 96 Ayat (1) Undang-Undang bahwa Pemegang Hak Cipta berhak untuk memperoleh ganti rugi dari kerugian hak ekonomi dan kewajiban Pelaku Usaha yang menjual bootleg merchandise The Panturas tanpa izin untuk memberikan ganti rugi berupa menyerahkan seluruh atau sebagian hasil dari penggunaan Ciptaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 99 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Implikasi penjualan Hak Cipta orang lain adalah Pemegang Hak Cipta dapat melakukan perjanjian Lisensi dengan Pelaku Usaha untuk penggunaan komersial. Pelaku Usaha wajib memberikan royalti kepada Pemegang Hak Cipta, sesuai Undang-Undang Hak Cipta Pasal 80 Ayat (1) dan (3). Namun, praktik penjualan bootleg merchandise oleh The Panturas tidak sesuai dengan hukum karena tidak memenuhi kewajiban ganti rugi dan tidak memiliki perjanjian Lisensi, melanggar Pasal 96 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Anita Sinaga, N. (2020). Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.463>
- Anjani, A. O. (2022). *Barang Palsu dan Ilegal Rugikan Perekonomian hingga Ratusan Triliun Rupiah*.
- Heriani, F. N. (2024). *DJKI Ingatkan Pentingnya Pendaftaran Hak Cipta*.
- Maulana, M. R., & Arif Firmansyah. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 11–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1839>
- Mochamad Nur Arsyi Rivaldi, & Rimba Supriatna. (2023). Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Perseorangan yang Objek Jual Belinya Tidak Diserahkan setelah Membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 117–122. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2999>
- Pasya, K., 1*, M., & Januarita, R. (2023). *Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviarsi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- Ratih, H. D., Tinjauan, R. R., Eksklusif, H., Potret, A., Dipergunakan, Y., & Rahaditya, R. (2022). *Tinjauan Hak Eksklusif Atas Potret Yang Dipergunakan Secara Komersil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*.
- Saputra, E. R., Fahmi, F., & Daeng, Y. (2022). Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13658–16378. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490>
- Sari, E. K. (2017). *Hukum Dalam Ekonomi*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sinaga, E. J. (2020). Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Royalty on The Management og Copyright Song and Music). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14, 562.
- Soekanto, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Ulya, R. (2021). *Perjanjian Royalti dan Sistem Pembagiannya antara Pengarang dan Penerbit Buku dalam Perspektif Haq al-ibtikār (Studi Kasus pada Penerbit Bandar Publishing di Banda Aceh)*. Uin Ar-Raniry.